

Penerapan *Best Practices* Pengelolaan Keuangan Negara Pada Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*

Rikki Hendrawan

Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia,
rikkihendrawan07@gmail.com

ABSTRACT

In practice, a lot of irregularities occur in the process of procuring goods and services both in the budget planning process, the procurement preparation process, the process of implementing the procurement of goods and services, handing over payments and in the process of monitoring and accountability. The procurement of government goods and services is indeed a wetland for a number of individuals to commit corruption. The purpose of the research is to provide a new perspective in solving the complexity of problems in the procurement of government goods and services and analyse existing problems in order to reduce legal problems in the procurement of goods / services, especially related to the formulation of problems in this study, namely How is the mechanism of procurement of goods and services in the frame of current concepts and realities and secondly, How is the best practice of financial management in the procurement of government goods and services. This research is a normative research that uses literature study. The data collection method is carried out by reading, analysing, and tracing sources through journals, books, and laws and regulations. The method of analysis used in this research is descriptive qualitative analysis, namely interpreting the data obtained in the form of sentence descriptions. The results of this study indicate that the concept of goods / services procurement is still not in line with the existing reality, where there are many problems in the procurement of goods / services both at the planning stage and the delivery of goods. So that in this study to minimise various problems in the procurement of goods / services, the government should adopt the principles of best practice in state financial management, so as to realise good governance.

Cite this paper

Hendrawan, R. (2025). Penerapan Best Practices Pengelolaan Keuangan Negara Pada Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

June 13, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Rikki Hendrawan,

rikkihendrawan07@gmail.com

Keywords:

Best Practice; Procurement of Goods/Services; Good Governance

Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Di Indonesia tujuan bernegara telah diamanatkan dalam alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang setidaknya mengamanatkan “memajukan kesejahteraan umum”. Dalam konteks mewujudkan tujuan bernegara pemerintah kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui

penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh rakyat dalam menjalankan kehidupannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan rasa aman.¹

Secara umum pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.² Dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dinyatakan bahwa :pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan/ kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”.

Pada praktiknya, banyak sekali penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa baik dalam proses perencanaan anggaran, proses persiapan pengadaan, proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serah terima pembayaran dan dalam proses pengawasan dan pertanggung jawaban.³ Pengadaan barang dan jasa pemerintah memang menjadi lahan basah bagi sejumlah oknum untuk melakukan korupsi.berdasarkan data KPK, sejak 2004-2023, KPK telah menangani 1.521 kasus korupsi, dimana 339 kasus terjadi di sektor PBJ, bahkan ditahun 2022 kasus korupsi pada PBJ menjadi kasus terbanyak dengan 63 kasus, yang menjadikannya sebagai kasus terbanyak kedua setelah kasus penyuapan.⁴ Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan sekitar 90 persen kasus korupsi yang di tangani KPK terkait dengan barang dan jasa.⁵

Pengadaan barang dan jasa memang ibarat pisau bermata dua karena disatu sisi PBJ menjadi instrument penting dalam mewujudkan pembangunan nasional melalui pelayanan publik, namun disisi lain salah satu fakta yang tidak dapat kita hidari bahwa PBJ menjadi ladang bagi para koruptor dalam menggerogoti keuangan negara. Prosedur dalam pengadaan barang dan jasa masih menyimpang berbagai persoalan terutamanya dalam hal transparansi, hal ini menyebabkan sulitnya untuk mendeteksi adanya penyelewengan dan manipulasi dalam proses PBJ.⁶

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan aspek yang erat kaitannya dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya memenuhi pelayanan publik yang baik. Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, maka *best practice* pengelolaan keuangan negara memainkan peranan penting dalam hal pengadaan barang dan

¹ Purwosusilo, (2014), *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Kencana, hlm. 21.

² Eprocurement Indonesia, 2021, Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa, tersedia di: <https://eprocurement-indonesia.com/pengertian-pengadaan-barang-dan-jasa/>, (diakses 20 Mei 2024).

³ Dwi Seno Wijanarko, (ed), 2023, *Persoalan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Penerbit Pata, hlm. 10.

⁴ Pusat Edukasi Antikorupsi, (2024), Mencegah Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa, tersedia di: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa>, (diakses 20 Mei 2024).

⁵ Antara Kantor Berita Indonesia, KPK: 90 persen korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, tersedia di: <https://www.antaranews.com/berita/3998061/kpk-90-persen-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>, (diakses 20 Mei 2024).

⁶ Michael Wiehen, 2006, *Buku Panduan-Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik (terjemahan dari hand book-Curbing Corruption in Public Procurement)*, Germany: Transparency International, hlm. 1.

jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat.⁷

best practices merupakan penggunaan prinsip-prinsip terbaik dalam pengelolaan keuangan prinsip *best practices* dalam pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yang terdiri dari: akuntabilitas dan berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan utama yaitu: pertama, Bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam bingkai konsep dan realita saat ini dan kedua, Bagaimana penerapan *best Practice* pengelolaan keuangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. tulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. untuk menganalisis permasalahan yang ada agar dapat mengurangi problematika hukum dalam PBJ terutamanya terkait rumusan masalah pada penelitian ini.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative research*) yang menggunakan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif juga meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁸ Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang didapatkan dari hasil penelusuran kepustakaan atau penelaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁹ Bahan hukum tersebut terdiri dari berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan melakukan penelusuran sumber melalui jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini dan akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasikan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data-data tersebut didapat penjelasan terkait Penerapan *Best Practices* Pengelolaan Keuangan Negara Pada Sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam bingkai konsep dan realita

Pengadaan barang dan jasa sesungguhnya hanya merupakan salah satu dari siklus pengelolaan barang milik negara. Namun, dalam perkembangannya PBJ justru dianggap menjadi bagian yang terpenting dalam jalanya pemerintahan sampai kemudian berkembang menjadi bidang dengan pembahasan khusus.¹⁰ Belum optimalnya pengadaan barang dan jasa

⁷ I Putu Jati Arsana, 2016, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 45.

⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.


⁹ *Ibid.*, hlm. 156.

¹⁰ W. Riawan Tjandra, (2022), *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

karena semakin berkembang dan kompleksitas dinamika dalam PBJ sehingga beberapa permasalahan yang muncul belum dapat terselesaikan atau dapat dikatakan konsep dan realita pengadaan barang dan jasa kadang tidak sejalan.

Dasar hukum pengadaan barang dan jasa telah mengalami dinamika perubahan yang begitu signifikan. Saat ini mengacu pada Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mekanisme atau tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah merencanakan jenis/jasa yang akan digunakan melalui spesifikasi atau kerangka acuan kerja, bagaimana pengadaan akan dilakukan dan siapa saja penyedia potensial yang akan diundang. Kegiatan utama perencanaan PJB menurut Perpres 16/2018 secara garis besar terdiri dari: 1. Defenisi dan ruang lingkup perencanaan pengadaan, 2. Perencanaan pengadaan melalui swakelola, 3. Perencanaan pengadaan melalui penyedia dan 4. Penyusunan dan pengumuman rencana umum pengadaan.¹¹

Gambar 1. Garis Besar Kegiatan Perencanaan Pengadaan



Sumber: LKPP (2018)

Pada gambar di atas maka dapat dilihat perencanaan pengadaan barang dan jasa diawali dengan pertama, identifikasi kebutuhan berupa analysis, survey, dan riset tentang kebutuhan barang dan jasa. Kedua, penetapan barang/jasa dilakukan dengan melihat paket dan prioritas pengadaan/jasa. Ketiga, cara pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan melihat kesesuaian paket untuk dilakukan melalui swakelola atau melalui pemilihan penyedia. Keempat, penentuan jadwal pengadaan barang/jasa adalah membuat secara keseluruhan kegiatan pengadaan. Kegiatan ini secara garis besar meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pelaksanaan pengadaa. Kelima, menyusun anggaran pengadaan barang/jasa dengan kebutuhan dilakukan dengan cara menghitung setiap aktifitas dan mengumpulkannya dalam paket pekerjaan.¹²

Persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui swakelola maupun penyedia. Pertama persipan melalui swakelola. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dituangkan dalam kerangka acuan kerja (KAK) meliputi: 1. Penetapan sasaran ditetapkan oleh PA/KPA, 2, Penyelenggara swakelola, 3. Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK, 4. Jadwal pelaksanaan, dan 5. Rencana biaya.¹³

Kedua, persipan PJB melalui penyedia. pemilihan penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia meliputi: 1. Menetapkan HPS, 2. Menetapkan rancangan kontrak, 3. Menetapkan

¹¹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2018), *Buku Informasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP, hlm. 5.

¹² Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lo.Cit, hlm 6-8.

¹³ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2018), *Buku Informasi Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP, hlm. 6.

spesifikasi teknis/KAK, dan/atau 4. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi, dan/atau penyesuaian harga.¹⁴

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan barang dan jasa pemerintah harus patuh terhadap aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan.¹⁵ Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui 2 (dua) jenis yaitu melalui swakelola dan penyedia. Berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 meliputi 1. Pelaksanaan swakeloa tipe (I, II, III, IV) terkait tipe-tipe pelaksana swakelola ini diatur juga dalam peraturan LKKP Nomor 8 tahun 2018. 2. Pembayaran Swakelola dan 3. Pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola. sedangkan pelaksanaan PBJ melalui penyedia meliputi: 1. Pelaksanaan pemilihan, 2. Pelaksanaan kontrak dan 3. Serah terima hasil pekerjaan.¹⁶

Tujuan dilaksankanya pengadaan barang/jasa yaitu: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia; b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi; d. meningkatkan peran Pelaku Usaha Nasional; e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; f. meningkatkan keikutsertaan industry kreatif; g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan

Secara konsep pengadaan barang dan jasa apabila dilaksanakan sebagaimana mestinya memang bukan tidak mungkin pemerintah melui PJB dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang di amanatkan dalam pembukaan dalam UUD 1945. Namun pada realitanya PJB masih belum mampu memenuhi tujuan bernegara, hal ini tidak terlepas dari begitu banyak persoalan yang terjadi pada sektor PBJ, terutamanya terkait korupsi pada PJB merupakan permasalahan yang terus terjadi dan berulang setiap tahunnya.

Selama ini memang PBJ memiliki titik rawan penyimpangan baik dimulai dari perencanaan pengadaan. Dimana pada tahap ini cenderung terjadi mark-up anggaran yaitu berupa penggelembungan anggaran pada tahap perencanaan yang dilakukan dengan menaikkan nilai anggaran secara tidak wajar sehingga merugikan keuangan negara. Ketika pada tahap perencanaan telah dilakukan penyimpangan maka tentu akan berdampak pula pada penyimpangan di setiap tahap selanjutnya baik pada tahap lelang, pra kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraab sendiri.¹⁷ Setelah pada tahap perencanaan yang rawan disalahgunakan, hal serupa juga sering terjadi pada tahap pemilihan penyedia barang dan jasa, dalam temuan BPKB pada tahap ini adanya kriteria dari penyedia barang dan jasa yang di tunjuk tidak sesuai dengan ketentuan bahkan penyedia barang dan jasa yang di tunjuk tidak kompeten. Tahapan selanjunya yang

¹⁴ Ashari Abd. Asis Betham (ed), (2019), Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, *Jurnal Yustisiabel*, 3 (2), 191-212, doi: <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.398>.

¹⁵ Grasia Kurniati, 2017, Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 311-327, doi: <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.854>.

¹⁶ Pengadilan Agama Bawen, 2020, Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa, tersedia di: https://www.pabawean.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=236:pedoman-umum-pengadaaan-barang-dan-jasa&catid=109&Itemid=685, (diakses pada 22 Mei 2024).

¹⁷ The Indonesian Institute Center For Public Policy Research, 2017, Korupsi Pengadaan barang dan Jasa di Indonesia, teresdia di: <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/>, (diakses pada 01 Juni 2024)

kemudian juga sering disalahgunakan yaitu pada tahap penyelesaian pembayara kurangnya transparansi menjadi faktor utamanya.¹⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Agustina Arumsari bahwa dalam proses PBJ penyelewengan pada tahap perencanaan sampai dengan serah terima masih sering terjadi. Misalnya pada kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) Sudin Dikmen Jakarta Barat 2014 berdasarkan audit BPKP ditemukan penyimpangan disetiap tahapan PBJ mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelelangan, pelaksanaan hingga pembayaran, dimana adanya fee 7% untuk oknum dari anggaran, serta nilai kerugian keuangan negara mencapai 55,88% dari realisasi anggaran dan juga fee kepada setiap pihak dalam PBJ dan panitian penerima barang.¹⁹

Kasus korupsi PBJ lainnya kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) atau yang dikenal dengan kasus Hambalang. Dalam kasus ini melibatkan banyak pihak misalnya saja Andi Mallarangeng yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dimana terlibat dalam mengarahkan proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa berupa pengadaan jasa konsultan, pengadaan jasa konsultan manajemen konstruksi dan pengadaan jasa konstruksi untuk memenangkan suatu perusahaan tertentu, dimana kerugian keuangan negara pada kasus ini saja sebesar Rp. 464.391.000.000 (empat ratus enam puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah).²⁰ Dan tentunya masih banyak penyelwengan yang terjadi padatahap pengadaan barang dan jasa.

Realita yang terjadi pada berbagai tahapan pengadaan barang dan jasa mengindikasikan sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa persoalan PBJ masih menjadi persoalan besar negeri ini. Banyaknya penyelewengan pada setiap tahapan PBJ tentu akan berakhir pada kasus korupsi yang akan merugikan keuangan negara dan akan berdampak pada terhambaknya pemenuhan pelayanan publik. Sehingga menurut penulis perlu kiranya kita mengimplementasikan *best practice* pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa selain meminimalisir teradinya penyelwengan pada PBJ juga mencerminkan usaha bersama mewujudkan *good governance*. Hal inilah yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

Penerapan Best Practice Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance

Salah satu krakter khusus kontrak pengadaan barang/jasa adalah keterkaitannya dengan aspek pengelolaan keuangan negara. Besarnya jumlah dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang terserap untuk pengadaan barang/jasa sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian negara sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik. Pengadaan barang dan jasa yang begitu besar menjadi lahan subur para koruptor yang berakibat kerugian negara. Sehingga *best practice* pengelolaan keuangan negara menjadi penting untuk diaplikasikan dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa memiliki peranan penting dalam mewujudkan *good governance* karena melalui pengadaan barang dan jasa ini kemudian berbagai sektor dalam

¹⁸ LKPN, 2021, Awasi! Hal ini Rawan Terjadi Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa, tersedia di: <https://ilmu.lpkn.id/2021/01/28/awasi-5-hal-ini-rawan-terjadi-penyimpangan-dalam-pengadaan-barang-jasa/>, (diakses pada 01 Juni 2024).

¹⁹ BPKP, 2021, BPKP Temukan Banyak Titik Rawan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, tersedia di: <https://www.bpkp.go.id/kalsel/berita/read/32939/225/BPKP-TEMUKAN-BANYAK-TITIK-RAWAN-KORUPSI-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA.bpkp>, (diakses pada 01 Juni 2024).

²⁰ Amin Sapto Saputro dan Ulung Pribadi, 2022, Analisis Korupsi Pengadaan Brang dan Jasa Proyek Hambalang, *Indonesia Governance Journal*, 05 (01), 41-56, doi: <https://doi.org/10.24905/igi.5.1.2022.%25p>.

roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Jika diuraikan setidaknya terdapat 4 (empat) argumentasi utama mengapa pengadaan barang dan jasa itu penting dalam pemerintahan terlebih lagi terkait pengelolaan keuangan negara yaitu:²¹ Pertama, pengadaan barang dan jasa merupakan pelindung dan pendorong pelaku usaha dalam negeri. PBJ menjadi instrument penting dalam melindungi dan memajukan industri dalam negeri, dengan memprioritaskan produk dan jasa lokal dalam proses pengadaan, hal ini sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing bangsa.

Kedua, pengadaan barang dan jasa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang signifikan. PBJ merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional, anggaran PBJ yang begitu besar berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor. PBJ yang efektif dan efisien dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan negara dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Ketiga, pengadaan barang dan jasa mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan prinsi-prinsip *good governance* dalam PBJ akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja publik tentunya hal ini juga akan meminimalisir pemborosan, kebocoran anggaran, dan praktik korupsi. PBJ yang baik juga dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keempat, pengadaan barang dan jasa memiliki runag lingkup yang luas dan beragam. PBJ mencakup berbagai sektor dan aspek dalam pembangunan bangsa, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga teknologi informasi, oleh karena itu pengelolaan keuangan yang baik sangatlah krusial untuk meamstikan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa mampu terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pentingnya pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa menjadi sehingga perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. *Legal framework* dalam bidang keuangan negara menjadi modal dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan penataan ulang sistem pengelolaan keuangan negara. Salah satu faktor penting yang kemudian menjadi prinsip penting dalam melakukan penataan dan pembaharuan pengelolaan keuangan yakni diadopsinya prinsip *best practices* atau penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara yang kemudian diimplementasikan juga di daerah.²² Penerapan *best practices* dalam pengelolaan keuangan negara kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada poin 4 diakakatan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam peyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD.

Sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD 1945, UU tentang Keuanga Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersbeut ke dalam asas-asas umum meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil

Asas ini memberikan penjelasan bahwa setiap penggunaan anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang

²¹ Musa Darwin Pane (2017), Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Media Hukum*, 24 (2), 147-155, doi <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>

²² Riawan Tjandra, "Hukum Keuangan Negara, Lo.Cit, hlm 94.

menjadi tanggung jawabnya, dalam pengertian lain di katakana akuntabilitas berorientasi pada hasil yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Auntabilitas mengandung suatu pengertian bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait, terutama masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang mutlak diperlukan demi menjaga stabilitas keuangan di daerah.

2. Asas profesionalitas

Asas ini bermakna bahwa pengelolaan keuangan negara termasuk di daerah dilakukan atau ditangani langsung oleh sumber daya manusia yang professional. Atau dapat pula dimaknai bahwa professional berarti mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan. Jika dirujuk lebih jauh asas profesionalitas ini jika diwujudkan dalam pekerjaan maka memberikan suatu komitmen kepada kepada seseorang agar menjalankan profesinya berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya.

3. Asas proposionalitas

Asas ini menghendaki pengelokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.

4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara

Asas ini mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independent. Selain itu asas ini juga bermakna membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri

Asas ini artinya memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independent.

Berangkat dari penerapan *best practice* pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi jika dapat diimplementasikan dengan baik. Pemerintah saat ini sebenarnya telah melakukan berbagai upaya sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik misalnya saja dengan melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*electronic purchasing*).

Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. No. 70/2012, pengadaan secara elektronik terbagi menjadi dua; *e-tendering* dan *e-purchasing*. E-tendering adalah sistem tender secara elektronik untuk mendapatkan kontrak dari badan publik. Pada e-tendering badan publik akan memilih pemenang tender dengan tolak ukur: pertama, penawar harga terendah yang

²³ Mail Hilian Batin, "Keuangan Publik", Jakarta: Kencana, hlm 87

memenuhi persyaratan dan kedua, penawar dengan harga ekonomi terbaik. Sedangkan konsep e-purchasing adalah badan publik membeli barang secara langsung kepada penyedia melalui sistem elektronik. Caranya, pegawai badan publik mencari dan memilih barang/jasa berdasarkan spesifikasi dan harga yang diinginkan di katalog elektronik.²⁴

Namun tentu upaya pengadaan barang secara elektronik belum mampu menyelesaikan kompleksitas permasalahan dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga menurut penulis mengadopsi *best practice* pengelolaan keuangan negara mampu menjawab persoalan PBJ saat ini terlebih lagi jika pemerintah melakukannya dengan prinsip *good governance* bukan tidak mungkin persoalan PBJ akan terselesaikan.

Konsep *good governance* sebenarnya bukanlah konsep yang baru, konsep ini telah lama dilaksanakan baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun persoalannya terletak pada kerancuan memahami konsep *good governance* ini. Banyak pihak yang hanya melihat ini secara sempit artinya hanya melihat *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah sektor swasta dan masyarakat (*civil society*). Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.²⁵ Sehingga *good governance* itu diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif dengan pengarah sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor dari *governance* tadi yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Berbagai ahli memberikan definisi terkait *good governance*. World bank mendefinisikan *good governance* sebagai sebuah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.²⁶

Pengertian *good governance* diatas jika dikorelasikan dengan pengelolaan keuangan daerah maka dapat dilihat korelasi pada peran pemerintah dalam mewujudkan manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Dengan menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaannya yang partisipatif, realisasi anggarannya tepat saran dan pertanggung jawaban ya dilakukan dengan profesionalisme yang tinggi maka berbagai persoalan di daerah akan dapat diselesaikan. Pengelolaan keuangan daerah yang baikpun akan melahirkan pemerintahan yang baik pulah.

Diperkenalkannya prinsip-prinsip *good governance* memengaruhi pengaturan tentang penerapan kaidah-kaidah terbaik (*best practice*) dalam pengelolaan keuangan negara. Secara umum, karakter *good governance* menurut Pratikno dalam buku Riawan Tjandra hukum keuangan negara meliputi beberapa hal yaitu:²⁷ (1) *Participatory*, (2) *Sustainable*, (3) *Legitimate dan accessible* bagi masyarakat, (4) Meningkatkan *equity* dan *equality*, (5) Mengembangkan sumber daya dan metode *governance*, (6) Meningkatkan keseimbangan, (7) Menoleransi dan menerima perspektif yang bermacam-macam, (8) Mampu memobilisasi

²⁴ Richo Andi Wibowo (2015), Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan), *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1 (1), 37-60, doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.113>.

²⁵ Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, VI (1), Juni 2016, hlm. 4. Doi: <https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.232>.

²⁶ Mardi Candra, 2024, *Birokrasi dan Good Governance*, Jakarta: Kencana, Hlm. 5.

²⁷ Riawan Tjandra, *Keuangan Negara*, Lo.Cit, hlm. 70.

sumber daya untuk tujuan-tujuan sosial, (9) Memperkuat mekanisme-mekanisme asli (*indigenous*), (10) Beroperasi berdasarkan aturan hukum, (11) Efektif dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, (12) melahirkan dan memerintahkan *respect* dan *trust*, (13) *Accountable*, (14) Mampu mendefinisikan dan mengambil keputusan bagi masalah-masalah nasional, (15) *Enabling* dan fasilitatif, (16) Dapat mengatasi isu-isu kontemporer, dan (17) Berorientasi pelayanan.

Menurut United Nations Development Program (UNDP) prinsip-prinsip good governance terdiri dari:²⁸

1. Partisipasi Masyarakat (*participation*)

Semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi disini dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang di ambil mencerminkan aspirasi masyarakat.²⁹

2. Rule of Law

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehingga, dalam proses mewujudkan good governance harus dibangun dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan krakter-krakter sebagai berikut: the supremacy of law, legal certainty, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, independensi peradilan.³⁰ Termasuk di dalamnya pengakan hukum-hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

3. Transparansi (*transparency*)

Transaparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.³¹

4. Cepat Tanggap (pelayanan prima)

Penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin. Dalam prinsip ini setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

5. Membangun Konsensus (*consensus*)

Menyatakan bahwa keputusan apa pun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui consensus. Model pengambilan keputusan ini, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi

²⁸ Suparji, Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia, *Jurnal Al- Azhar Indonesia*, IV (1), Januari 2019, Hlm. 4. Doi: <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1.756>.

²⁹ Mardi Candara, Lo.Cit, hlm. 7

³⁰ *Ibid*, hlm. 8.

³¹ Neneng Siti Maryam, Lo.Cit, hlm. 5.

terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat.³²

6. Kesetaraan (*equity*)

Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran radio serta televisi lokal.³³

7. Efektif dan Efisiensi

Untuk menjamin prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil guna. Prinsip ini menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab.

8. Bertanggung Jawab

Adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Selain itu prinsip ini meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

9. Visi Strategis (*strategic vision*)

Prinsip adalah pandangan visioner oleh pemerintah untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan bersama.³⁴

Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan prioritas yang harus dilakukan mengingat proses pengadaan pemerintah berpeluang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Selain itu dampak negatif lainnya dari sistem pengadaan yang buruk adalah kualitas barang dan jasa yang rendah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana dijelaskan diatas perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan maka penggunaan *best practice* pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa menjadi fundamental sehingga menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat, sehingga diperoleh barang /jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya sebagai kesimpulan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

³² *Lo. Cit*, Mardi Candara, hlm 9.

³³ *Ibid*, hlm 10.

³⁴ *Ibid*, hlm. 11.

Pertama, dalam tataran konsep pengadaan barang/jasa yang ada saat ini secara filosofis sebenarnya telah mengakomodir tujuan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena tujuan dari pengadaan barang/jasa adalah memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga dengan pelayanan publik yang baik masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah. Namun konsep yang sangat baik dalam pengadaan barang/jasa tidak sejalan dengan realita dilapangan, dimana pengadaa barang/jasa alih-alih ditujukan untuk memberikan pelayanan publik yang baik sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan, namun justru pengadaan barang/jasa disalah gunakan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi (korupsi). Pengadaan barang dan jasa memang menjadi lading basa bagi para koruptur, berbagai cara dilakukan mulai dari penyelewengan pada tahap perencanaan hingga pada tahap penyerahan barang pada pengadaan barang/jasa dengan motif yang berbedah. Tentu tindakan penyelewengan pada pengadaan barang/jasa menghambat pembangunan bangsa terutamanya dalam mewujudkan tujuan bernegara.

Kedua, *Best practice* pengelolaan keuangan negara merupakan konsep yang masih jarang di diskusikan, sehingga masih awam ditelingga orang. Namun konsep ini sebenarnya perwujudan dalam pemerintahan yang baik "*good governance*". Dalam pengadaan barang/jasa berbagai persoalan yang ada dapat diminimalisir melalui penerapan *best practice* pengelolaan keuangan negara. Karena dalam konsep ini memiliki banyak asas-asas seperti: asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, asas profesionalitas, proposionalitas, asas keterbukaan, asas pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa mak berbagai persolan dalam pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir sehingga konsep pemerintahan yang baik sbegai dambaan masyarakat dapat terwujud.

Saran dalam penelitian ini yaitu: pertama, pemerintah hendaknya mengadopsi prinsip-prinsip dalam best practice pengelolaan keuangan negara kedalam pengadaan barang/jasa. Kedua, kepada seluruh pelaku stekholder pengadaan barang/jasa agar melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, pengawasan dalam pengadaan barang/jasa harus lebih di optimalkan untuk menghilangkan celah korupsi sehingga kerugian negara tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsana, I Putu Jati, 2016, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Yogyakarta: Deepublish.
- Fajar, Mukti ND, achmad, Yulianto, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2018), *Buku Informasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, (2018), *Buku Informasi Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: LKPP.
- Mail Hilian Batin, "*Keungan Publik*", Jakarta: Kencana.
- Mardi Candra, 2024, "*Birokrasi dan Good Governance*", Jakarta: Kencana.
- Purwosusilo, (2014), *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Kencana,

Riawan Tjandra, 2023, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius

_____, (2022), *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Kencana.

Wijanarko, Dwi Seno, (ed), 2023, *Persoalan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Penerbit Pata, hlm. 10.

Wjehen, Michael, 2006, *Buku Panduan-Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik* (terjemahan dari hand book-Curbing Corruption in Public Procurement), Germany: Transparency International, hlm. 1.

Artikel Jurnal (DOI)

Asis Betham, Ashari Abd. (ed), (2019), Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, *Jurnal Yustisiabel*, 3 (2), 191-212, doi: <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.398>.

Kurniati, Grasia, 2017, Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 311-327, doi: <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.854>.

Maryam, Neneng Siti, 2016, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VI No. 1, hlm. 4. Doi: <https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.232>.

Pane, Musa Darwin (2017), Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Media Hukum*, 24 (2), 147-155, doi <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>

Saputro, Amin Sapto dan Pribadi, Ulung, 2022, Analisis Korupsi Pengadaan Brang dan Jasa Proyek Hambalang, *Indonesia Governance Journal*, 05 (01), 41-56, doi: <https://doi.org/10.24905/igj.5.1.2022.%25p>.

Suparji, Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia, *Jurnal Al- Azhar Indonesia*, Vol. IV No. 1 Januari 2019, Hlm. 4. Doi: <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1.756>.

Wibowo, Richo Andi, (2015), Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan), *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1 (1), 37-60, doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.113>

Website

Antara Kantor Berita Indonesia, KPK: 90 persen korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, tersedia di: <https://www.antaraneews.com/berita/3998061/kpk-90-persen-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>.

BPKP, 2021, BPKP Temukan Banyak Titik Rawan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, tersedia di: <https://www.bpkp.go.id/kalsel/berita/read/32939/225/BPKP-TEMUKAN-BANYAK-TITIK-RAWAN-KORUPSI-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA.bpkp>.

Eprocurement Indonesia, 2021, *Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa*, tersedia di: <https://eprocurement-indonesia.com/pengertian-pengadaan-barang-dan-jasa/>.

LKPN, 2021, *Awas! Hal ini Rawan Terjadi Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa*, tersedia di: <https://ilmu.lkpn.id/2021/01/28/awas-5-hal-ini-rawan-terjadi-penyimpangan-dalam-pengadaan-barang-jasa/>.

Pengadilan Agama Bawen, 2020, *Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa*, tersedia di: <https://www.pa->

bawean.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=236:pedoman-umum-pengadaan-barang-dan-jasa&catid=109&Itemid=685.

Pusat Edukasi Antikorupsi, (2024), Mencegah Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa, tersedia di: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240506-mencegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-jasa>.

The Indonesian Institute Center For Public Policy Research, 2017, Korupsi Pengadaan barang dan Jasa di Indonesia, tersedia di: <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/>.